



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526

KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501

TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477

LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : 28/BPPP.BTG/RSDM.510/KPTS/III/2024**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN
DIKLAT AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN/ANKAPIN TINGKAT III
DIKLAT AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN/ATKAPIN TINGKAT III
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dapat terwujud;
 - b. bahwa jaminan terhadap mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dalam melaksanakan pelayanan pelatihan, perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c atas standar Pelayanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai.

- Menimbang
1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/ PERMEN- KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN DIKLAT AHLI NAUTIKA PENANGKAP IKAN/ANKAPIN III DAN AHLI TEKNIKA PENANGKAP IKAN/ATKAPIN III BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG
- Kesatu : Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung adalah sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dalam memberikan pelayanan publik baik yang bersifat internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- Ketiga : Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung harus dipahami, dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BPPSDM KP;
2. Sekretaris BPPSDM KP;
3. Plt.Kepala Pusat Pelatihan KP.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 25 Maret 2024
Kepala Balai,

Natalia, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. : 19801225 200502 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi pasar tenaga kerja membawa implikasi timbulnya persaingan dalam mengisi peluang lapangan pekerjaan antar bangsa. Dalam sektor kelautan dan perikanan di tingkat dunia salah satu peluang pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja kita adalah awak kapal perikanan. Armada kapal perikanan dunia masih memerlukan banyak tenaga kerja awak kapal perikanan. Untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja kepelautan, awak kapal perikanan Indonesia harus memiliki kemampuan lebih di banding pelaut bangsa lain dalam hal penguasaan keahlian bidang kepelautan, kemampuan komunikasi dan memiliki mental yang tangguh untuk bekerja secara profesional.

Usaha Sub Sektor Penangkapan ikan dalam negeri baik skala besar (industri) maupun perikanan skala kecil memerlukan dukungan tenaga awak kapal perikanan yang kompeten, tahan bekerja di laut, memiliki mental kuat, sadar akan pentingnya keselamatan jiwa dan kapal serta pentingnya kesadaran awak kapal perikanan tentang kelestarian lingkungan. Upaya Penyediaan dan peningkatan SDM awak kapal perikanan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan formal di bidang kelautan dan perikanan yang terstandar.

Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang pengesahan *International Convention on Standart Of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel*, 1995 (Konvensi International tentang Standart Pelatihan, sertifikasi dan Dinas Jaga bagi Awak kapal Penangkap Ikan , 1995) dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang log book Penangkapan Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, dipandang perlu menyiapkan instrumen hukum yang dibutuhkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar Pelayanan Pelatihan dimaksudkan:

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat AN/ATKAPIN III di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kepada masyarakat pengguna (*governmentto citizen*) dalam pelaksanaan pelatihan;
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3 SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPPP Bitung;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BPPP Bitung yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan diklat AN/ATKAPIN III dan maklumat pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung mengacu pada komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ini meliputi :

- a. Persyaratan.
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.

- c. Jangka Waktu Pelayanan.
- d. Biaya/ Tarif.
- e. Produk Pelayanan.
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan. Pelayanan BPPP Bitung sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permen KP No.42 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang teknis kelautan dan perikanan yang diatur melalui Standar Pelatihan.

1.5 PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung ini dimaksud dengan:

- a. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung;
- b. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- c. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata untuk kegiatan pelayanan publik;

- d. Organisasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- e. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
- f. Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- g. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Persyaratan adalah syarat harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- i. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses diklat AN/ATKAPIN III;
- j. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- k. Biaya atau tarif adalah besaran dana pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif;
- l. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Sarana prasarana, dan atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan diklat AN/ATKAPIN III;
- m. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki para pelaksana pelayanan yang meliputi keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku;
- n. Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan proses, pelaksanaan, dan hasil/produk penyelenggaraan pelayanan publik;

- o. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada instansi/ lembaga atau masyarakat pengguna;
- p. Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik;
- q. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu- raguan dan kepastian untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya;
- r. Evaluasi kinerja pelaksana adalah hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh penyelenggara sendiribersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

BAB II STANDAR PELAYANAN

2.1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, yakni :

- a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yang meliputi:
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk Pelayanan; dan
 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), yakni:
 1. Dasar Hukum;
 2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penyusunan Standar Pelayanan difokuskan pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (*service delivery*). Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, disebutkan bahwa bagian ini menjadi fokus penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan secara langsung dengan pengguna pelayanan, serta pada bagian ini yang wajib dipublikasikan.

2.1 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

2.1.1 PERSYARATAN

Persyaratan adalah syarat dokumen yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.

Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung adalah sistem manajemen mutu berdasarkan Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KP No.33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan diklat AN/ATKAPIN III.

Mekanisme pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di masing – masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

2.1.3 JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Salah satu pertimbangan dalam penentuan jangka waktu pelayanan di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung adalah dengan memperhatikan kemampuan internal diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggung jawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini dan harapan masyarakat.

2.1.4 BIAYA/TARIF

Pembiayaan jenis layanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. dibebankan kepada pengguna jasa, beberapa diantaranya tidak dikenakan biaya. Untuk biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa, mengacu pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.

2.1.5 PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung didasarkan pada Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KP No.33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan diklat AN/AT KAPIN III.

2.1.6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pembuatan mekanisme pengelolaan pengaduan berupa penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, portal pengaduan dalam *website*, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Prinsip dasar dalam pengelolaan sistem pengaduan yakni:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
- d. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada Pengguna untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan berdasarkan pada saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat.

2.2 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

2.2.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggungjawab organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/ PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

2.2.2 SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

Standar Pelayanan Publik yang implementasikan pada suatu instansi pemerintah wajib dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang distandarkan. Jika ternyata Standar Pelayanan yang telah distandarkan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan, konsistensi standar tersebut akan terganggu, dan secara keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan. Selain itu, ketersediaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas di setiap unit kerja juga dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna layanan

2.2.3 KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Kompetensi Pelaksana dalam standar ini memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada standar pelayanan yang ditetapkan. Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah berupa kompetensi, meliputi: pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan ini secara optimal.

2.2.4 PENGAWASAN INTERNAL

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas penerapan Standar Pelayanan diklat AN/AT KAPIN III. Pengawasan Internal merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan, oleh karena itu perlu diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit kerja yang memberikan pelayanan.

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/ penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

2.2.5 JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana diatur dalam surat tugas.

2.2.6 JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi pemberi layanan sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan.

2.2.7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan layanan di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung sesuai dengan komponen standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu "standar teknis" untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas pengguna layanan.

2.2.8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung terdiri dari pejabat dan/ atau pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan pelatihan memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan standar pelayanan yang berlaku di BPPP Bitung; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku BPPP Bitung; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; melakukan evaluasi dan membuat laporan kepada Kepala BPPP Bitung secara berkala; dan memberikan pertanggungjawaban berupa laporan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Bitung dilakukan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

2.3. STANDAR PELAYANAN

2.3.1 Standar Pelayanan Pelatihan Masyarakat

a. Pembentukan AN/AT KAPIN III

No	Komponen	:	Uraian
1.	Persyaratan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Usia minimal untuk mengikuti diklat untuk nelayan/umum 18 tahun pada saat mengikuti diklat; 3. Pria/Wanita 4. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam hal penglihatan tidak berkaca mata, pendengaran, dan bebas buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/ Lembaga Kesehatan Lainnya; 5. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal SLTP atau sederajat; 6. Foto copy ijazah pendidikan terakhir; 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bebas narkoba; 8. Membawa fotocopy identitas diri/KTP/KK

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Mekanisme dan prosedur pelaksanaan produk diklat AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran calon Peserta; 2. Verifikasi Dokumen Peserta dan seleksi calon peserta diklat; 3. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat; 4. Penetapan peserta diklat; 5. Pelaksanaan diklat dan ujian AN/ATKAPIN III 6. Penetapan kelulusan peserta diklat AN/AT KAPIN III; 7. Pengajuan penerbitan sertifikat diklat AN/ ATKAPIN III; 8. Pengesahan dan pencetakan sertifikat diklat AN/AT KAPIN III; 9. Penerimaan sertifikat AN/AT KAPIN III; 10. Penyerahan sertifikat kepada peserta diklat AN/AT KAPIN III.
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan di PTSP; 2. Verifikasi Dokumen (1x24 jam); 3. Penetapan tanggal pelaksanaan (1hari kerja); 4. Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan ke Puslat KP (1 hari kerja); 5. Penerbitan Billing Simponi (1 harikerja); 6. Pelaksanaan Kegiatan diklat peningkatan selama 2 (dua) Bulan ditambah 7 (Tujuh) hari ujian; Penerbitan Sertifikat (10 hari).
4.	Biaya tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif yang dikenakan kepada peserta Diklat di BPPP Bitung didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan; 2. Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III biaya sebesar Rp3.900.000 per paket per orang; 3. Ujian ANKAPIN III sebesar Rp. 720.000 per peserta

		<p>4. Ujian ATKAPIN III sebesar Rp. 670.000 per peserta</p> <p>5. Ujian Upgrading SKK ke AN/AT KAPIN III sebesar Rp. 390.000 per peserta</p> <p>Biaya tersebut diluar biaya akomodasi dan konsumsi</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Ahli Nautika Penangkap Ikan /ANKAPIN III</p> <p>2. Ahli Teknika Penangkap Ikan /ATKAPIN III</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masuk	<p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 2. Pengaduan melalui telepon/sms/whatsapp di nomor081310458890 3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung di https://kkp.go.id/brsdm/bp3bitung klik Layanan Informasi, Pengaduan,dan Saran b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email, Nomor Telpon/HP, Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran 4. Konsultasi/informasi dan Pengaduan dapat secara langsung di ruang pelayanan publik /PTSP BPPP Bitung

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauandiatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/ PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
----	-------------	---

		<p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/ PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p>
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang sekretariat 2. Ruang kelas 3. Ruang perpustakaan 4. Ruang pelayanan medik/ klinik 5. Ruang Makan 6. Asrama 7. Sarana dan Prasarana olahraga 8. Ruang Praktek/workshop dan perlengkapan 9. Kapal latihan 10. Laptop 11. ATK 12. Infocus 13. Printer 14. Kamera 15. Bahan dan Alat praktek, Modul/ Bahan Ajar

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi Yang Efektif. <i>Skill customer service</i> yang pertama, yaitu komunikasi yang efektif; 2. Kemampuan Menangani Keluhan Pelanggan; 3. Empati; 4. Kemampuan Menangani Tekanan. Kemampuan <i>Multitasking</i> Memiliki Pengetahuan Tentang Produk Atau Jasa; 5. Komunikasi Yang Efektif. <i>Skill customer service</i> yang pertama, yaitu komunikasi yang efektif. 6. Kemampuan Menangani KeluhanPelanggan. 7. Empati. 8. Kemampuan Menangani Tekanan. 9. Kemampuan <i>Multitasking</i> Memiliki Pengetahuan Tentang Produk Atau Jasa.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Bitung/ pejabat yang ditunjuk).
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai BPPP Bitung (diatur dalam Surat Tugas)
12.	Kompensasi Petugas Pelaksana	Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan jika batas waktu pemberian sertifikat pelatihan yang dijanjikan sesuai standar pelayanan belum diterima pada waktu yang dijanjikan. Kompensasi diberikan berupa pengiriman sertifikat langsung ke alamat pengguna layanan
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya 2. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Pelatihan dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya

15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan; 2. Evaluasi Pelatih; 3. Audit Internal; <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
16.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WITA (tanpa istirahat) 2. Jum'at : 08.00 - 16.30 WITA (tanpa istirahat) 3. Sabtu : 08.00 - 12.00 WITA 4. Senin - Jumat diluar jam pelayanan dapat dilakukan dengan perjanjian 5. Sabtu, Minggu dan Hari Libur sesuai penugasan <p>Pendaftaran 24 jam secara online melalui Website BPPP Bitung (https://ptsp.bpppbitung.id/login)</p>

b. Peningkatan SKK 60 MILL KE AN/AT KAPIN III

No	Komponen	:	Uraian
1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Usia minimal untuk mengikuti diklat untuk nelayan/umum 18 tahun pada saat mengikuti diklat; 3. Pria/Wanita; 4. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam hal penglihatan(tidak buta warna dan tidak berkaca mata) , pendengaran, dan bebas buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; 5. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal SD atau sederajat; 6. Memiliki Sertifikat BSTF-2 (Basic Safety Training Fisheries Class II) atau minimal BST KLM;

		<p>7. Memiliki pengalaman berlayar sebagai Nahkoda atau perwira navigasi berturut-turut selama minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan masa Berlayar dari Syahbandar;</p> <p>8. Memiliki SKK 60 Mil Juru Mudi atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika minimal 2 (dua) tahun sebelum mengikuti diklat.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Mekanisme dan prosedur pelaksanaan produk diklat peningkatan skk 60 mill ke AN/AT KAPIN III di BPPP Bitung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran calon Peserta 2. Verifikasi Dokumen Peserta dan seleksi calon peserta diklat 3. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat 4. Penetapan peserta diklat 5. Pelaksanaan diklat peningkatan dan ujian AN/AT KAPIN III 6. Penetapan kelulusan peserta diklat peningkatan AN/AT KAPIN III 7. Pengajuan penerbitan sertifikat diklat peningkatan AN/AT KAPIN III 8. Pengesahan dan pencetakan sertifikat diklat peningkatan AN/AT KAPIN III 9. Penerimaan sertifikat peningkatan AN/AT KAPIN III 10. Penyerahan sertifikat kepada peserta diklat peningkatan AN/AT KAPIN III

3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan di PTSP 2. Verifikasi Dokumen (1x24 jam) 3. Penetapan tanggal pelaksanaan (1hari kerja) 4. Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan ke Puslat KP (1 hari kerja) 5. Penerbitan Billing Simponi (1 harikerja) 6. Pelakasanaan Kegiatan diklat peningkatan selama 3 (tiga) hari ditambah 1 (satu) hari ujian. Penerbitan Sertifikat (10 hari)
4.	Biaya tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan diklat peningkatan AN/ATKAPIN III sebesar 820 per orang per paket 2. Ujian peningkatan dari SKK ke AN/AT KAPIN III sebesar Rp. 390.000 per peserta 3. Biaya tersebut diluar biaya akomodasi dan konsumsi
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upgrading Ahli Nautika Penangkap Ikan /ANKAPIN III 2. Upgrading Ahli Teknika Penangkap Ikan /ATKAPIN III
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masuk	<p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau imateriil yang di derita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan
















		<p>2. Pengaduan melalui telepon/sms/whatsapp di nomor 081310458890</p> <p>3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/</p> <p>a. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung di https://kkp.go.id/brsdm/bp3bitung Klik Layanan Informasi, Pengaduan, dan Saran</p> <p>b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email, Nomor Telpon/HP, Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran</p> <p>4. Konsultasi/informasi dan Pengaduan dapat secara langsung di ruang pelayanan publik /PTSP BPPP Bitung</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;</p>

		<p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauandiatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/ PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p>
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>16. Ruang sekretariat</p> <p>17. Ruang kelas</p> <p>18. Ruang perpustakaan</p> <p>19. Ruang pelayanan medik/ klinik</p> <p>20. Ruang Makan</p> <p>21. Asrama</p> <p>22. Sarana dan Prasarana olahraga</p> <p>23. Ruang Praktek/workshop dan perlengkapan</p> <p>24. Kapal latihan</p> <p>25. Laptop</p>

		<p>26. ATK</p> <p>27. Infocus</p> <p>28. Printer</p> <p>29. Kamera</p> <p>30. Bahan dan Alat praktek/ Modul/ Bahan Ajar</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Komunikasi Yang Efektif. <i>Skill customer service</i> yang pertama, yaitu komunikasi yang efektif;</p> <p>2. Kemampuan Menangani Keluhan Pelanggan;</p> <p>3. Empati;</p> <p>4. Kemampuan Menangani Tekanan;</p> <p>5. Kemampuan <i>Multitasking</i> Memiliki Pengetahuan Tentang Produk Atau Jasa.</p>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Bitung/ pejabat yang ditunjuk).
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai BPPP Bitung (diatur dalam Surat Tugas)
12.	Kompensasi Petugas Pelaksana	Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan jika batas waktu pemberian sertifikat pelatihan yang dijanjikan sesuai standar pelayanan belum diterima pada waktu yang dijanjikan. Kompensasi diberikan berupa pengiriman sertifikat langsung ke alamat pengguna layanan
13.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidangnya;</p> <p>2. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi;</p> <p>3. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.</p>

14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Pelatihan dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan; 2. Evaluasi Pelatih; 3. Audit Internal; 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
16.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WITA (tanpa istirahat) 2. Jum'at : 08.00 - 16.30 WITA (tanpa istirahat) 3. Sabtu : 08.00 - 12.00 WITA 6. Senin - Jumat diluar jam pelayanan dapat dilakukan dengan perjanjian 7. Sabtu, Minggu dan Hari Libur sesuai penugasan 8. Pendaftaran 24 jam secara online melalui Website BPPP Bitung (https://ptsp.bpppbitung.id/login)

2.3.2. ALUR PELAKSANAAN PELATIHAN

No.	Kegiatan	PELAKSANA				
		Panitia/ Pelatih	Bendahara Penerimaan	PTSP	Sekretariat Kepelautan	Pusat
1	Pendaftaran Peserta					
2	Verifikasi Dokumen Peserta					
3	Penetapan Tanggal Pelaksanaan					
4	Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan ke Puslat KP					
5	Penerbitan Billing Simponi					
6	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan					
7	Penerbitan Sertifikat					

BAB III

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, pelayanan publik dilingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung mengacu pada:

3.1 VISI

Mendukung visi KKP, visi BPPSDM dan visi Puslatluh KP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

3.2 MISI

Menjalankan misi Presiden, KKP, BPPSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3.3 NILAI DASAR DAN MOTTO PELAYANAN

Kami melayani dengan 5S dan RICA ROA

S₁ : Senyum

S₂ : Salam

S₃ : Sapa

S₄ : Sopan

S₅ : Santun

R : Ramah

I : Integritas

C : Cekatan

A : Aktif

R : Rapih

O : Orientasi Pelayanan

A : Akuntabel

3.4 MAKLUMAT PELAYANAN

1. Dengan ini kami berjanji sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
2. Kami akan memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan /atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang tidak sesuai standar.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

4.1 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas penerapan Standar Pelayanan Pelatihan.

4.2 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung terdiri dari pejabat dan/ atau pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan pelatihan memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan standar pelayanan yang berlaku di BPPP Bitung; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku BPPP Bitung; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; melakukan evaluasi dan membuat laporan kepada Kepala BPPP Bitung secara berkala; dan memberikan pertanggungjawaban berupa laporan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Bitung dilakukan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

4.3 Sanksi

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan berasaskan yakni asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan jika batas waktu pemberian sertifikat pelatihan yang dijanjikan sesuai standar pelayanan belum diterima pada waktu yang dijanjikan. Kompensasi diberikan berupa pengiriman sertifikat langsung ke alamat pengguna layanan.

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Pelatihan di BPPP Bitung dan untuk menjamin mutu pelatihan.

Dengan diberlakukannya Standar Pelayanan Pelatihan ini, diharapkan kualitas pelayanan semakin baik dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 25 Maret 2024
Kepala Balai,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. : 19801225 200502 2 001